



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KARANGBINANGUN

Jl. Raya Karangbinangun No. 22 ☎ 0322) 3382620
website: www.lamongankab.go.id e-mail: kec.karangbinangun@lamongankab.go.id

Karangbinangun 62293

KEPUTUSAN CAMAT KARANGBINANGUN
KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 26/KEP/413.324/2019
TENTANG
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
KECAMATAN KARANGBINANGUN

- Menimbang : b. bahwa penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi Pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu menetapkan penyusunan peta proses bisnis Instansi Pemerintah Kecamatan Karangbinangun dalam Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 tahun 2015;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Lamongan;
8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat.
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan

(2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Camat Karangbinangun tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Kecamatan Karangbinangun.

Pasal 1

Dalam Keputusan Camat ini yang dimaksud dengan :

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antara unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
3. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
4. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
5. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
6. Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.
7. Instansi Pemerintah adalah Kecamatan Karangbinangun.

Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 3

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Kecamatan Karangbinangun tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Karangbinangun
- (2) Peta proses bisnis Kecamatan Karangbinangun dilaporkan kepada Bupati

Peraturan ini beralaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Karangbinangun

Pada tanggal : 31 Juli 2019


CAMAT KARANGBINANGUN




JOHNY INDRIANTO F.

Lampiran : Keputusan Camat Karangbinangun
 Nomor : 188/ 26/KEP/413.324/2019
 Tanggal : 31 Juli 2019

SKEMA PROSES BISNIS



PETA PROBIS KECAMATAN KARANGBINANGUN



CAMAT KARANGBINANGUN

 JOHNY INDRIANTO F.